

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian disekitar kawasan Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua yang berpartisipasi untuk memberikan tanggapan kepada penulis sehingga penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “Pandangan Masyarakat Dalam Penggunaan Label Halal Terhadap Penjualan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga di Kota Kendari (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” yaitu:

1. Kantor Kementerian Agama Kota dan BPOM telah menyalurkan peraturan label halal yang wajib untuk di berikan pada setiap peroduk baik itu olahan pangan, kosmetika, dan Obat-obatan. Pada tahun yang akan datang pemerintah dari pihak Kementerian Agama Kota akan menyelenggarakan pemeriksaan wajib bersertifikasi label halal. Pandangan dari pihak kedua kantor pula sangat mengsayangkan apabila dari produk baik itu produk yang dikonsumsi tidak memberikan label halal pada kemasan. oleh karena itu dalam kurun waktu akan dilakukan pemeriksaan label halal.
2. Pemasaran yang dilakukan oleh produsen olahan industry rumah tangga di Pasar Panjang Kota Kendari merupakan pemasaran yang masih minim akan pemberian kepastian produk yang dijualkan. Label halal pada setiap olahan produk pangan sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat wajib konsumen membutuhkan produk pangan yang aman untuk dikonsumsi, bebas dari penyakit dan berbahaya.

3. pemberian label halal pada produk pangan sangatlah wajib dalam Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan produk pangan tanpa label halal yang di berikan peraturan pemerintah mewajibkan dan menghimbau untuk memberikan label halal disetiap produk agar sekira masyarakat produsen memberikan label halal pada produk dengan memenuhi syarat pemberian label halal itu sendiri selain dari pemberian label halal produsen juga mampu menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Hukum Ekonomi Syariah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penulis sangat kesulitan dalam mengumpulkan dokumentasi karena beberapa dari informan tidak ingin dimintai dokumentasi
2. penulis sangat kesulitan mendapatkan informasi terkait para produsen yang masih aktif membuat olahan pangan rumahtangga
3. penulis terbatas mendapatkan data dari informan karena enggan untuk mengisi angket dan mewawancara.
4. penulis sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi dikarenakan beberapa pedagang tidak menentukan tiap hari penjualannya atau jam buka dan tutupnya
5. Beberapa masyarakat enggan untuk di mintai data

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada pedagang makanan dan minuman produk pangan industry rumah tangga tanpa label halal di pasar panjang adalah;

1. Bagi pemerintah dalam hal ini pihak Departemen Keagamaan sebaiknya bersama pihak lainya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran tentang label halal dalam produk di kalangan masyarakat
2. Dalam lingkup masyarakat para pihak produsen olaha inustri rumah tangga sebaiknya mencantumpakan label halal pada produk agar meyakinkan para pihak konsumen dan tapat bertanggung jawab dengan apa yang di olah, label halal pada setiap produk adalah wajib penting untuk dimiliki terutama masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang bergerak pada bidang penyediaan olahan pangan industry rumah tangga.
3. Untuk melakukan penjualan yang sesuai dengan ajaran agama islam Maka pentingnya para penjual menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu Prinsip adil, Prinsip jujur, prinsip Maslahat, dan Prinsip Tanggung jawab. Hal ini penting diterapkan dan harus di jalankan agar memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian pada para pihak konsumen.